

**TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI PENENTU
KECOCOKAN PASANGAN DALAM PERNIKAHAN:
STUDI PADA MASYARAKAT DESA SIDAPURNA,
KECAMATAN DUKUHTURI, KABUPATEN TEGAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M. MAHDIN NI'MAL FATIH
22103050021**

PEMBIMBING:

Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan yang masih berlangsung di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Weton merupakan tradisi Jawa yang menghitung keserasian calon pasangan berdasarkan nilai neptu hari dan pasaran kelahiran keduanya, dan di Desa Sidapurna terdapat kekhasan tersendiri berupa konsep "jeblog" yang juga memperhitungkan hari lahir kedua calon besan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik perhitungan weton serta mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pasangan yang pernah menjalani praktik weton. Data dianalisis secara deduktif menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perhitungan weton masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Sidapurna sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kecocokan pasangan sebelum pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian, pandangan masyarakat terhadap tradisi ini terbagi menjadi empat, yaitu weton sebagai warisan leluhur, sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagai pertimbangan tambahan setelah agama dan akhlak, serta sebagai tradisi yang tetap dijalankan karena pengaruh lingkungan. Analisis menggunakan Teori Tindakan Sosial Max Weber menunjukkan bahwa praktik perhitungan weton didominasi oleh tindakan tradisional dan tindakan afektif, meskipun pada sebagian informan juga ditemukan tindakan rasional berorientasi nilai dan tindakan rasional instrumental. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik perhitungan weton tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga oleh keyakinan, nilai, dan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci: *Perhitungan weton, Kecocokan Pasangan, Pernikahan, Teori Tindakan Sosial Max Weber.*

ABSTRACT

This study examines the practice of weton calculation as a means of determining marital compatibility, which is still practiced in Sidapurna Village, Dukuhturi Subdistrict, Tegal Regency. Weton is a Javanese tradition that assesses the compatibility of prospective spouses based on the neptu values of their respective birth days and market days; in Sidapurna Village, there is a unique variation known as the “jeblog” concept, which also takes into account the birth days of both prospective in-laws. This study aims to describe the practice of weton calculation and to understand the community’s views on this tradition.

This study is a field research project employing a sociological approach and a descriptive-analytical methodology. Data were collected through in-depth interviews and documentation from seven informants selected via purposive sampling, including the village head, community leaders, religious leaders, traditional leaders, and couples who had previously undergone the weton practice. The data were analyzed deductively using Max Weber’s theory of social action.

The research findings indicate that the tradition of weton calculations is still upheld by the residents of Sidapurna Village as one of the factors considered in determining a couple’s compatibility before marriage. Based on the research findings, the community’s views on this tradition fall into four categories: weton as an ancestral legacy; as a precaution to avoid undesirable outcomes; as an additional consideration following religion and moral character; and as a tradition that continues to be practiced due to environmental influences. An analysis using Max Weber’s Theory of Social Action shows that the practice of weton calculation is dominated by traditional and affective actions, although value-oriented rational actions and instrumental rational actions were also found among some informants. These findings indicate that the practice of weton calculation is influenced not only by traditions passed down through generations but also by beliefs, values, and evolving social conditions within the community.

Keywords: *Weton calculation, Couple compatibility, Marriage, Max Weber’s Theory of Social Action.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Mahdin Ni'mal Fatih

NIM : 22103050021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Perhitungan Weton Sebagai Penentu Kecocokan Pasangan dalam Pernikahan: Studi Pada Masyarakat Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Juni 2026

10 Muharram 1448 H

Yang Menyatakan



M. Mahdin Ni'mal Fatih

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Mahdin Ni'mal Fatih

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Mahdin Ni'mal Fatih

NIM : 22103050021

Judul : Perhitungan Weton Sebagai Penentu Kecocokan Pasangan dalam Pernikahan: Studi Pada Masyarakat Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Juni 2026

10 Muharram 1448 H

Pembimbing



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.

NIP: 19900820 20181 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-800/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI PENENTU KECOCOKAN PASANGAN DALAM PERNIKAHAN: STUDI PADA MASYARAKAT DESA SIDAPURNA, KECAMATAN DUKUHTURI, KABUPATEN TEGAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. MAHDIN N'IMAL FATIH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050021
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6a4e0846883a0



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a4deb9132227



Penguji II
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a4e054988a5e



Yogyakarta, 02 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a4e0ac0556bd

MOTTO

Pada Sebuah Kembali yang seutuhnya. Ada sebuah penerimaan yang sepenuhnya.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu, sumber doa dan kasih sayang yang tak pernah putus.

keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat.

Guru-guru dan dosen, yang telah menuntun langkah saya dengan ilmu dan ketulusan.

Orang-orang terkasih, yang hadir mewarnai setiap proses perjalanan ini.

Dan diri sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	ditulis	muta’addidah
عَدَّة	ditulis	’iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>

Kasrah + yā' mati	العلواني	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim
Fatḥah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
---------	---------	------------

النساء	ditulis	an-Nisā'
--------	---------	----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita semua termasuk dalam golongan umatnya yang mendapat syafa'at beliau. Aamiin.

Skripsi yang berjudul “Perhitungan Weton sebagai Penentuk Kecocokan Pasangan dalam Pernikahan: Studi Pada Masyarakat Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasın Baidi, S.Ag. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafie', M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyusun judul penelitian ini
6. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan, dan membimbing proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Dewan Penguji Munaqasyah, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, kritik, saran, serta arahan yang telah diberikan selama pelaksanaan ujian munaqasyah. Berbagai masukan tersebut menjadi bekal yang sangat berharga dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga menjadi karya ilmiah yang lebih baik.
8. Kepada Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu dari awal sampai akhir penulis menempuh studi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Miftakhudin dan Ibu Fatkhatin selaku kedua orang tua saya yang sudah memberikan segalanya.
10. Keluarga besar Al-Fatih, Al-Jifius, Bani Fatkhuri, dan Bani Mas'ud yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan doa.

11. Kepada guru-guru yang telah memberikan ilmunya hingga membawa penulis sampai dititik ini, penulis mengucapkan terimakasih dan maaf. Terimakasih atas ilmunya, dan mohon maaf atas kesalahan yang pernah dibuat.
12. Segenap Masyarakat Desa Sidapurna yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, Bapak Faizin, K.H. Abdul Qodir, Bapak Karim, Bapak Tasripin, Bapak Ahmad Syarifudin, Bapak Saiful Mubayin, dan Ibu Dewi Astuti.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung perjalanan dalam menyusun skripsi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pihak-pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Yogyakarta, 26 Juni 2026
10 Muharram 1448 H

Hormat Penulis



M. Mahdin Ni'mal Fatih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PERNIKAHAN DAN TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM MASYARAKAT JAWA	16
A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan.....	16
B. Kecocokan Pasangan dalam Pernikahan	19
1. Kecocokan Pasangan dalam Islam (Kafa'ah)	20
2. Kecocokan Pasangan dalam Tradisi Jawa.....	29
C. Perhitungan Weton dalam Masyarakat Jawa.....	31
1. Pengertian Perhitungan Weton	31
2. Praktik Perhitungan Weton dalam Pernikahan	32

3. Fungsi dan kegunaan Weton 34
4. Peran Perhitungan Weton dalam Pernikahan 35

BAB III PRAKTIK PERHITUNGAN WETON SEBAGAI PENENTU KECOCOKAN PASANGAN PADA MASYARAKAT DESA SIDAPURNA 37

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 37
 1. Sejarah Singkat Desa Sidapurna 37
 2. Kondisi Geografis Desa Sidapurna 40
 3. Kondisi Demografis 43
- B. Konsep Kecocokan Pasangan dalam Masyarakat Desa Sidapurna..... 47
 1. Pemahaman Masyarakat tentang Kecocokan Pasangan..... 47
 2. Praktik Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan 49
 3. Hubungan Kafa'ah dan Weton dalam Menentukan Kecocokan 51
- C. Pandangan Masyarakat terhadap Perhitungan Weton 53
 1. Weton sebagai Warisan Leluhur..... 53
 2. Weton sebagai bentuk kehati-hatian karena rasa khawatir..... 54
 3. Weton sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya. 56
 4. Weton sebagai Tradisi karena Pengaruh Lingkungan Sosial 58

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERHITUNGAN WETON SEBAGAI PENENTU KECOCOKAN PASANGAN DALAM PERNIKAHAN..... 61

- A. Analisis Praktik Perhitungan Weton dalam Perspektif Teori Tindakan
Sosial Max Weber..... 61
 1. Tindakan Tradisional..... 62
 2. Tindakan Afektif 64
 3. Tindakan Berorientasi Nilai 66
 4. Tindakan Berorientasi Tujuan 68

BAB V PENUTUP..... 72

- A. Kesimpulan 72
- B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA..... 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN i

CURRICULUM VITAE xi

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nilai neptu hari	33
Tabel 2. 2 Nilai neptu pasaran.....	33
Tabel 3. 1 Batas wilayah Desa Sidapurna	42
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan¹ merupakan salah satu ajaran agama yang pengaturannya ditetapkan dalam syariat Islam. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu, melainkan sebagai sarana pembentukan keluarga yang harmonis serta pendidikan spiritual bagi umat Islam untuk memahami kebijaksanaan Allah Swt.² Salah satu tujuan utama pernikahan adalah terwujudnya keluarga yang harmonis, rukun dan tenteram. Oleh karena itu, proses menuju pernikahan tidak hanya melibatkan calon suami dan istri, tetapi juga melibatkan keluarga, lingkungan sosial, serta norma dan tradisi yang telah hidup di tengah masyarakat.

Pada masyarakat Jawa, pernikahan umumnya dilaksanakan dengan disertai berbagai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga kini adalah perhitungan weton.³ Berdasarkan KBBI perhitungan weton yaitu metode penentuan jodoh berdasarkan hari lahir seseorang sesuai dengan pasarannya, seperti; Legi, Paing,

¹ Pernikahan dalam penelitian ini merujuk pada pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, serta memiliki makna yang sama dengan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

² Arjani, dkk. "Pernikahan dalam Islam membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, (2025), hlm. 147.

³ Ririh Krishnani, Siti Haniatunnisa, and Muhammad Sofwan Jauhari, "Perhitungan Weton Sebagai Syarat Batalnya Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 02, No. 01, (2024), hlm. 105.

Pon, Wage, dan Kliwon. Maka, dari sinilah masyarakat Jawa Dalam memilih pasangan hidup tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik, keturunan, kekayaan dan penampilan, tetapi juga mempertimbangkan hasil perhitungan weton yang merujuk pada hari kelahiran kedua calon pengantin.⁴

Praktik perhitungan kecocokan pasangan sebelum pernikahan tidak hanya ditemukan dalam masyarakat Jawa melalui sistem weton, tetapi juga dijumpai pada beberapa masyarakat non-Jawa dengan bentuk dan istilah yang berbeda. Masyarakat Bugis, misalnya, mengenal tradisi *Mappile Wetu* sebagai pedoman penentuan hari dan waktu baik untuk melangsungkan pernikahan.⁵ Demikian pula masyarakat Bali memiliki tradisi *Wariga* yang digunakan untuk menentukan hari baik (*dina ala ayuning dewasa*) dalam pelaksanaan upacara keagamaan, pertanian, pernikahan, dan pembangunan rumah.⁶

Fenomena tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bahwa tradisi perhitungan weton masih memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan kecocokan pasangan sebelum pernikahan di tengah masyarakat Desa Sidapurna. Di satu sisi, masyarakat memandang perhitungan weton sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dijadikan sebagai bentuk ikhtiar dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Di sisi lain, terdapat

⁴ ST Nor Hidayati, Muhammad Luthfilhakim, "Tradisi Perhitungan Weton Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Sidomulyo Dalam Perspektif 'Urf." *Jurnal el-Qanuny*, Vol. 10, No. 1, (2024), hlm 32.

⁵ Wulan, "Tradisi Mappile Wettu Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2023).

⁶ I Made Gami Sandi Untara, "Transfomasi Ilmu *Wariga* Dalam Masyarakat Adat Buleleng Antara Tradisi dan Modernitas," *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, Vol. 9, No. 3, (2025), hlm. 89.

masyarakat yang menjadikan hasil perhitungan weton sebagai pertimbangan penting dalam menentukan kelanjutan rencana pernikahan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa tradisi perhitungan weton tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan turun-temurun, tetapi juga memiliki makna dan pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui praktik perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan serta memahami pandangan masyarakat Desa Sidapurna terhadap tradisi tersebut.

Tradisi perhitungan weton tidak hanya ditemukan di Desa Sidapurna, tetapi juga dijumpai di daerah sekitar, seperti di Desa Cenggini, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Masyarakat setempat masih menganggap perhitungan weton sebagai bentuk ikhtiar dan kehati-hatian dalam menentukan kecocokan calon pasangan. Dalam beberapa kasus, apabila weton tidak cocok, masih terdapat jalan tengah seperti melakukan selamatan sebagai bentuk tolak bala. Sehingga pernikahan tetap dapat dilangsungkan.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa praktik perhitungan weton di setiap daerah memiliki tingkat keluwesan yang berbeda.

Praktik perhitungan weton tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Tradisi ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi juga mengandung makna dan motif tertentu yang dipahami serta diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosiologis dari Max Weber

⁷ Meliana Ayu Safitri dan Andriana Mustafa. "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 157.

tentang tindakan sosial untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai dan mempertahankan praktik perhitungan weton dalam menentukan kecocokan pasangan dalam pernikahan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan pada masyarakat Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sehingga Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna sosial dan relevansi praktik tersebut dalam konteks hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul **“Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentu Kecocokan Pasangan dalam Pernikahan: Studi Pada Masyarakat Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Sidapurna mempertahankan perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan?
2. Bagaimana pandangan Masyarakat Desa Sidapurna terhadap tradisi perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan?
3. Bagaimana tinjauan teori tindakan sosial terhadap tradisi perhitungan weton dalam penentuan kecocokan pasangan di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui latarbelakang masyarakat melakukan perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal.
- b. Menganalisis dan memahami makna yang sebenarnya dari pandangan masyarakat terhadap perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan
- c. Menganalisis hasil dari pandangan masyarakat mengenai perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Diharapkan dapat memberi wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pandangan masyarakat terhadap perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan, serta dapat memberi informasi mengenai makna yang sebenarnya dari tradisi perhitungan weton.

b. Praktis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pertimbangan bagi masyarakat yang masih melakukan perhitungan weton dengan

memahami motif dan tujuannya secara lebih reflektif.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Tujuan dari telaah pustaka yaitu menghindari adanya kesamaan dalam penelitian yang dapat menimbulkan plagiarisme. Berdasarkan hasil telaah yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah lain yang membahas tentang perhitungan weton. Oleh karena itu, penulis telah menelaah dan mempelajari beberapa karya ilmiah yang mengkaji tentang perhitungan weton. Beberapa karya tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan dengan judul “Larangan Pernikahan Weton Geyeng dalam adat Jawa.”⁸ Penelitian ini membahas tentang weton geyeng yang membawa ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis susun. Persamaanya terletak pada tema penelitian yaitu sama-sama mengkaji tentang weton. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis yakni pada pembahasan perhitungan weton lebih secara umum dan menggali latar belakang masyarakat yang masih mempertahankan adat perhitungan weton.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa dengan judul “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan

⁸ Eko Setiawan, “Larangan Pernikahan Weton Geyeng dalam Adat Jawa.” *Journal of Urban Sociology*, Vol. 5, No. 2, (2022).

Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum adat dan Hukum Islam.”⁹ Penelitian ini mengkaji perhitungan weton melalui perbandingan perspektif hukum adat dan hukum Islam. Persamaannya terletak pada tema dan lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Tegal. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek normatif hukum, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pemaknaan sosial masyarakat terhadap tradisi weton.

Ketiga, penelitian dari Amanatus Sarifah yang berjudul “Kepercayaan Masyarakat Suku Jawa Desa Sumber Mulyo Kabupaten Banyuasin terhadap Ramalan Weton Jodoh dalam Pandangan Aqidah Islam.”¹⁰ Penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat masih mempertahankan tradisi perhitungan weton jodoh dengan menggunakan perspektif aqidah Islam. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada sudut pandang teoritis yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan perspektif teori tindakan sosial Max Weber.

Keempat, penelitian Mohamad Shodiqin dan Muhammad Jazil Rifqi dengan judul “Harmoni dalam Keragaman Weton: Tradisi Perkawinan di Desa Kepuh Kembeng.”¹¹ Penelitian ini membahas tentang respon masyarakat ketika

⁹ Meliana Ayu Safitri, Adriana Mustafa, “Tradisi Perhitungan Weton...”, hlm. 158.

¹⁰ Amanatus Sarifah, “Kepercayaan Masyarakat Suku Jawa Desa Sumber Mulyo Kabupaten Banyuasin terhadap Ramalan Weton Jodoh dalam Pandangan Aqidah Islam” *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (2023).

¹¹ Mohammad Shodiqin, Muhammad Jazil Rifqi, “Harmoni dalam Keragaman weton: Tradisi Perkawinan di Desa Kepuh Kembeng.” *Al-Qishtu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*. Vol. 23, No. 1, (2025).

hasil weton tidak cocok dalam perkawinan. Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas weton, tetapi ada perbedaan yaitu penulis lebih meneliti makna dan motif sosial masyarakat Desa Sidapurna dalam mempertahankan tradisi perhitungan weton.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah dan M. Ibnu Khakim yang berjudul “Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam.”¹² Penelitian ini membahas kedudukan perhitungan weton dalam perspektif hukum Islam dan menyimpulkan bahwa tradisi tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yakni Farid dan kawan-kawan lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana menyikapi konsep weton sebagai penentuan pernikahan menurut pandangan kacamata hukum Islam sedangkan penelitian yang akan ditulis membahas makna sosial perhitungan weton dari perspektif teori tindakan sosial.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai perhitungan weton masih berfokus pada aspek normatif hukum, dan deskriptif budaya. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan melalui perspektif teori tindakan sosial Max Weber khususnya pada masyarakat Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, masih

¹² Farid Rizaluddin, Silvia Alifah, M. Ibnu. “Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (2021).

jarang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang jelas dan memberikan kontribusi kebaruan dalam kajian tradisi perhitungan weton.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah penelitian yang akan diteliti oleh penulis.¹³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tindakan sosial yang diprakarsai oleh Max Weber sebagai pisau analisis utama untuk membedah praktik perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan. Teori ini dipilih karena mampu menjangkau motif subjektif di balik suatu tindakan, sehingga dapat digunakan untuk memahami alasan masyarakat Desa Sidapurna dalam mempertahankan tradisi perhitungan weton hingga saat ini, baik motif yang bersifat kebiasaan turun-temurun, keyakinan nilai, dorongan emosional, maupun pertimbangan yang rasional.

1. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Weber menjelaskan bahwa tindakan dan tindakan sosial memiliki pengertiannya masing-masing. Tindakan mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, sedangkan tindakan sosial yakni suatu tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti subyektif baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Namun, jika tindakannya tidak diarahkan kepada individu lain dan tidak memiliki arti maka tidak termasuk tindakan sosial, tetapi hanya disebut sebuah tindakan saja. Karena tindakan

¹³ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2021).

sosial mengandung tiga konsep yaitu tindakan, tujuan (*in order to motive*) dan pemahaman.¹⁴

Praktik perhitungan weton tidak lepas dari proses penafsiran subjektif individu terhadap nilai dan makna tradisi. Suatu tindakan tidak dapat dipahami hanya dari luarnya saja, melainkan perlu ditelusuri makna yang melatarbelakangi tindakan tersebut dari sudut pandang pelakunya.¹⁵ Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menggali bagaimana masyarakat Desa Sidapurna memaknai tradisi perhitungan weton dalam menentukan kecocokan pasangan sebelum pernikahan.

Max Weber membagi tindakan sosial ke dalam empat tipe, yaitu:¹⁶

- a. Tindakan Berorientasi Tujuan (*Instrumentally Rasional*), Yaitu tindakan yang ditujukan pada tujuan tertentu dengan alat yang tersedia, dan didasarkan pada pertimbangan logis dan sadar.
- b. Tindakan Berorientasi Nilai (*Value Rational*), yaitu tindakan yang didasari oleh keyakinan nilai-nilai seperti etika, estetika dan agama yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan.
- c. Tindakan Afektif (*Affectual Emotional*), yaitu tindakan yang didasari rasa emosional atau perasaan yang mendalam.

¹⁴ Khusniati Rofi'ah dan Moh. Munir. "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber" *Justicia Islamica*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 196.

¹⁵ Vivin Devi Prahesti, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD." *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 12 (2021), hlm. 143.

¹⁶ *Ibid.*

- d. Tindakan Tradisional (*Traditional*). yaitu, tindakan yang sudah menjadi kebiasaan para leluhur yang turun temurun terus dilakukan.

Teori tindakan sosial digunakan untuk menganalisis motif subjektif pelaku perhitungan weton, apakah tindakan tersebut didasarkan pada kebiasaan, keyakinan nilai, kondisi emosional atau pertimbangan rasional instrumental.¹⁷ Jadi, dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang maupun kelompok terdapat motif atau tujuan yang berbeda-beda bisa dipahami dari keempat tipe tersebut

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menyusun proses pengumpulan dan analisis data secara runtut dan terarah, supaya hasil yang diperoleh bersifat objektif. Berikut adalah metode yang diterapkan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengumpulkan data empiris di lapangan, tidak hanya sekedar teori-teori yang ada, tetapi juga mempelajari fakta yang ada di lapangan.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada pandangan masyarakat Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal terhadap Perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Swardi Endrawara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 56.

pernikahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis fakta dan fenomena yang ditemukan di lapangan, kemudian menganalisisnya menggunakan teori yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, praktik perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan Teori Tindakan Sosial Max Weber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik tersebut.¹⁹

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami praktik perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan yang berkembang di masyarakat Desa Sidapurna serta mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁹ Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm, 6.

a. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yang terdiri atas:

- 1) Tokoh adat atau sesepuh desa yang memahami dan biasa melakukan perhitungan weton
- 2) Tokoh agama di Desa Sidapurna yang memiliki pandangan terhadap praktik perhitungan weton dalam pernikahan
- 3) Masyarakat yang pernah atau sedang menggunakan perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan
- 4) Pasangan yang tetap melaksanakan atau membatalkan pernikahan berdasarkan hasil perhitungan weton

Ketujuh informan tersebut dipilih karena dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang relevan dengan praktik perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan di Desa Sidapurna.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, serta referensi akademik lainnya yang relevan dengan pembahasan perhitungan weton.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai praktik perhitungan weton. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial dan praktik yang berkembang di masyarakat, dan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui catatan, arsip, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deduktif. Data yang telah terkumpul dari wawancara kemudian dianalisis dengan cara menjelaskan data-data yang diperoleh dengan pernyataan bukan angka. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan dalam kategori tertentu dengan teori yang digunakan, kemudian diringkas dan ditarik kesimpulan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun pembagian dan rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat dasar-dasar yang melandasi penelitian, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika

pembahasan. Bab ini menjadi landasan dalam memahami arah, fokus, dan ruang lingkup penelitian.

Bab II Kajian Teoritis menyajikan landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menguraikan konsep pernikahan dalam Islam, konsep kecocokan pasangan (kafa'ah), tradisi Jawa yang berkaitan dengan perhitungan weton, serta kedudukan tradisi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan teori tindakan sosial Max Weber sebagai pisau analisis dalam penelitian.

Bab III menyajikan gambaran mengenai objek penelitian, meliputi kondisi geografis, sosial, keagamaan, dan budaya masyarakat Desa Sidapurna. Selain itu, bab ini menguraikan praktik perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan yang berkembang di tengah masyarakat, serta memetakan pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut ke dalam beberapa kecenderungan sikap berdasarkan hasil penelitian lapangan.

Bab IV merupakan inti pembahasan penelitian yang berisi analisis terhadap praktik perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan dalam pernikahan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber untuk memahami motif dan makna tindakan masyarakat dalam mempertahankan tradisi tersebut.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat maupun bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai praktik perhitungan weton sebagai penentu kecocokan pasangan di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Alasan utama yang mendorong keberlangsungan tradisi ini adalah karena weton dipandang sebagai warisan turun-temurun yang sudah mengakar sejak lama. Di samping itu, motif kekhawatiran terhadap konsekuensi buruk apabila weton diabaikan juga menjadi pendorong yang tidak kalah kuat. Keyakinan masyarakat terhadap hasil weton sering diperkuat dengan adanya kasus-kasus nyata di lingkungan mereka. Di mana kejadian buruk yang menimpa pasangan yang melanggar weton dimaknai sebagai bukti atas kebenaran weton tersebut.
2. Tradisi perhitungan weton masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Desa Sidapurna sebagai pertimbangan dalam menentukan kecocokan pasangan sebelum pernikahan. Salah satu ciri khas di Desa Sidapurna adalah adanya konsep *jeblog*, yaitu larangan menikah apabila hari lahir kedua calon besan sama karena diyakini dapat mendatangkan musibah. Berdasarkan hasil penelitian, pandangan masyarakat terhadap tradisi ini terbagi menjadi empat, yaitu weton sebagai warisan leluhur, sebagai bentuk kehati-hatian, sebagai pertimbangan tambahan setelah agama dan akhlak, serta sebagai tradisi yang

tetap dijalankan karena pengaruh lingkungan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki tingkat keyakinan yang berbeda terhadap tradisi perhitungan weton.

3. Melalui analisis teori tindakan sosial Max Weber, tindakan tradisional dan tindakan afektif menjadi tipe yang paling dominan pada masyarakat Desa Sidapurna dalam mempertahankan tradisi perhitungan weton, karena praktik ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun sekaligus dilandasi rasa takut akan akibat buruk apabila weton tidak dipatuhi. Di samping itu, ditemukan pula tindakan rasional nilai pada sebagian informan yang meyakini pentingnya menjaga kearifan lokal, serta tindakan rasional instrumental pada mereka yang mengikuti weton semata-mata demi menjaga keharmonisan sosial dengan keluarga pasangan. Keempat tipe tindakan tersebut menunjukkan bahwa alasan masyarakat Desa Sidapurna mempertahankan tradisi perhitungan weton bersifat majemuk dan saling berkelindan, bukan bersumber dari satu motif tunggal

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat Desa Sidapurna, perhitungan weton dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal dan identitas budaya, selama ditempatkan secara proporsional, yaitu sebagai pertimbangan tambahan yang melengkapi, bukan menggantikan pertimbangan agama dan akhlak calon pasangan. Masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi hasil weton yang kurang baik,

agar tidak sampai menjadi penghalang bagi pernikahan yang sebenarnya sudah layak dan baik secara syariat.

2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, peran edukatif perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami batas yang jelas antara tradisi budaya dan ketentuan syariat, sehingga weton tidak bergeser menjadi keyakinan yang melampaui kedudukannya sebagai 'urf atau kebiasaan lokal semata.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi penelitian dengan jumlah informan yang terbatas pula. Penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian atau membandingkan praktik weton di beberapa desa dengan karakteristik sosial budaya yang berbeda, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika tradisi weton dalam masyarakat Jawa secara umum, khususnya yang berkaitan dengan pergeseran pandangan generasi muda terhadap tradisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Abū al-Ḥusain Muslim b. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol.4, (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), 128.

Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001), No. hadis 5090.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, *Prinsip-prinsip Dasar dalam Keluarga Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2022.

Basri Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.

Diana Isna, "Praktik perhitungan weton sebagai kafa'ah komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi kasus pada masyarakat desa kembangkuning kecamatan cepogo kabupaten boyolali), *Tesis*, Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.

Ghazaly Abdul R., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mashur Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Mataram: Sanabil Publishing, 2020.

Sahrani S. dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sarifah A., “Kepercayaan Masyarakat Suku Jawa Desa Sumber Mulyo Kabupaten Banyuasin terhadap Ramalan Weton Jodoh dalam Pandangan Aqidah Islam” *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Wulan, “Tradisi Mappile Wettu Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

Zarkasih Ahmad, *Menakar Kufu' dalam Memilih Jodoh*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

4. Jurnal

Aprilia Reza Fathiha, “Analisis Tindakan sosial Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo”, *Al Ma'arif: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol. 4 No. 2 (2022).

Arjani, N. H. Z., Pinky, D. H., Nurjayanti, A. P., Hafshoh, H., & Wismanto, W. Pernikahan dalam Islam membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 1 (2025)..

Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, et al. "Pernikahan dalam Islam membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah." *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 1 (2025).

Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, et al. "Pernikahan dalam Islam membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah." *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 1 (2025).

Azizah, Aisyatul. "Tinjauan Makna dan Implementasi Adat Pemilihan Weton dalam Perkawinan Perspektif 'Urf." *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsyah*. Vol. 1 No. 2 (2023).

Azmi F., Cahyono H. B., “Persepsi Generasi Muda Tentang Weton dalam Pernikahan Adat Jawa di Era Modern Desa Semboko Kabupaten Jember.” *Jurnal Mutidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 11 No. 5 (2025).

Azmi Ulya, “Dinamika Sosial Ekonomi Petani Bawang Merah Desa Sidapurna Kabupaten Tegal 1998-2012”, *Skripsi*, Program Studi

Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Chabib, Achmad Nur. "Kriteria Bibit-Bebet-Bobot Pada Perjudohan Adat Jawa Di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.1 (2022).

Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Erfan, Muhammad. "Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber." *Jesya: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2021).

Erma, Erma Sauva Asvia. "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Di Kecamatan Kandangan." *An-Nahdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17 Vol. 1 (2024).

Fachri, Novian, et al. "Tradisi Weton Dalam Menentukan Perkawinan Adat Jawa (Studi Di Desa Sepande Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo)." *HANA: Humanities and Academic Narratives in Education*, Vol. 1 No.1 (2025).

Fathiha, Aprillia Reza. "Analisis tindakan sosial Max Weber terhadap tradisi siraman sedudo." *Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol. 4 No. 2 (2022).

Ghofur, Abdul. "Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber)." *Bapala*, Vol. 5 No. 2 (2018).

Haryono, Bambang, et al. "Riset Komunikasi Kualitatif Semiotika Makna dan Bentuk Perhitungan Weton pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat DK. Gersapi, Kec. Tunjungan, Jawa Tengah." *Jurnal Media Akademik*, Vol. 1 No. 1 (2023).

Hidayati, ST Nor, and Muhammad Luthfilhakim. "Tradisi perhitungan weton dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sidomulyo dalam perspektif'urf." *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 10 No. 1 (2024).

Indra, Gandhi Liyobra, Binta Daratun Nafisa, and Hasanuddin Muhammad. "Seangkonan dan Relevansinya Dengan Prinsip Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (2022).

- Krishnani, Ririh, Siti Haniatunnisa, and Muhammad Sofwan Jauhari. "Perhitungan Weton Sebagai Syarat Batalnya Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Maslahah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 2 (2023).
- Majidah, Maydani Nur, and Ahmad Fauzi. "Pandangan Da'i Kontemporer Indonesia Terhadap Perhitungan Weton Dalam Penentuan Pasangan: Analisis Etnografi Virtual Di Media Tiktok." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 8 No. 2 (2025).
- Miftahul Fikria, dkk. "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan", *An-Nuha: urnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, Vol. 11 No. 1 (2024).
- Muzakki, Ahmad, and Himami Hafshawati. "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 (2021).
- Muzdalifah, Al Amruzi M. F., "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan dalam Pernikahan di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3 No. 2 (2025).
- Nafi'ah Zainun dan S. Wahyu Bagus., "Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 18 No. 1 (2022).
- Nurchaya, "Konsep Kafaah dalam Hadis-hadis Hukum", *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2021).
- Paisal, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan", *Journal of Islamic Law El Madani*, Vol. 3 No. 2 (2024).
- Prahesti V. D., "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD." *An- Nur:Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2 (2021).
- Rifqi Jazil M., Shodiqin M., "Harmoni dalam Keragaman Weton: Tradisi Perkawinan di Desa Kepuh Kembang", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol. 23 No. 1 (2025).

- Rizaluddin Farid, dkk, "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12 No. 1 (2021).
- Rofi'ah K., Munir M. "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber." *Justicia Islamica*, Vol. 16 No. 1 (2019).
- Safitri M. A., Mustafa A., "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum adat dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandinan Mazhab*, Vol. 2 No. 1 (2021).
- Setiawan E., "Larangan Pernikahan Weton Geyeng dalam Adat Jawa." *Journal of Urban Sociology*, Vol. 5 No. 2 (2022).
- Simamora, Andika, et al. "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)." *Jurnal Budaya*, Vol 3 No. 1 (2022).
- Solihin Paimat, "Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab", *Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2 No. 1 (2021).
- Supriyadi Y., dkk. "Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Pandangan Generasi Z mengenai Kafa'ah dalam Pernikahan." *Al- Mashalih: Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1 (2023).
- Susilo Edi, "Nalar Kritis terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Keluarga Islam." *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 9 No. 2 (2021).
- Taufiqurrahman Ahmad dan Santoso Rohmat O., "Tradisi Weton dalam Pernikahan Masyarakat Desa Karanggupito Perspektif Hukum Islam." *Al-Fatih: Jurnal studi Islam* Vol. 12 No. 1 (2024).
- Untara, S. I. M. G., "Transfomasi Ilmu Wariga Dalam Masyarakat Adat Buleleng Antara Tradisi dan Modernitas," *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, Vol. 9 No. 3 (2025).
- Uzlah Wahidah Uzlah dan Janeko, "Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan Adat Perspektif 'Urf," *Hoki: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2 No 1 (2024).
- Zubaidah, Dwi Arini. "Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 2 No. 2 (2019).

Zulfan, Willy, and Heri Firmansyah. "Anomali Pernikahan: Determinasi Weton dalam Pernikahan Tradisi Jawa Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 6. No. 1 (2025).

5. Wawancara

Wawancara dengan Ahmad Syarifudin, Tokoh Adat Desa Sidapurna, Dukuhturi, Tegal, tanggal 6 Juni 2026.

Wawancara dengan Dewi Astuti, Pasangan/ Masyarakat Desa Sidapurna, Dukuhturi, Tegal, tanggal 8 Juni 2026.

Wawancara dengan Faizin, Kepala Desa, Sidapurna, Dukuhturi, Tegal, tanggal 4 Juni 2026.

Wawancara dengan Karim, Masyarakat, Sidapurna, Dukuhturi, Tegal, tanggal 4 Juni 2026.

Wawancara dengan Kyai Abdul Qodir, Tokoh Agama Desa Sidapurna, Dukuhturi, Tegal, tanggal 6 Juni 2026.

Wawancara dengan Tasripin, Masyarakat Desa Sidapurna, Dukuhturi, Tegal, tanggal 4 Juni 2026.

Wawancara dengan Saiful Mubayin, Pasangan/ Masyarakat Desa Sidapurna, Dukuhturi, Tegal, tanggal 8 Juni 2026.

6. Lain-Lain

Endrawara S. *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Gunasasmita R, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, Jakarta: PT. Buku Kita, 2009.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Khotimah Husnul, dkk. *Buku Profil Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal*, Sidapurna, 2022.

Sahir syafriada, H. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Sholikhin M., *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.